



P U T U S A N

Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Maulana Bin Alm. Tubagus Maulana
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebon Sayur RT 002 RW 007 Kel. Kota Baru Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hendra Maulana Bin Alm. Tubagus Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Percobaan Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI Alamat : Link. Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan serang Kota Serang;
 - 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor bernomor seri P961;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn biru tahun 2019 Nomor Polisi : A-6479 DD Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837;

(dikembalikan kepada saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT)

 - 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor berlogokan Honda warna hitam ;

(dirampas untuk dimusnahkan)

1. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA** bersama sama dengan **IQBAL NUGRAHA bin (alm) RAINAN** (DPO/14/IX/2022/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu waktu dalam tahun 2022

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 17.00 wib IQBAL NUGRAHA bin (alm) RAINAN (DPO/14/IX/2022/Reskrim) mendatangi terdakwa di rumahnya untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan IQBAL NUGRAHA (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa bertanya kepada IQBAL NUGRAHA mengenai tempat yang akan di tuju dan IQBAL NUGRAHA mengatakan akan ke daerah Cimuncang selanjutnya terdakwa dan IQBAL NUGRAHA pergi ke Cimuncang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (DPB) milik terdakwa dan sekira jam 18.30 wib sampai didepan rumah saksi korban, IQBAL NUGRAHA menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi A 6479 DD yang sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci didepan rumah saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu IQBAL NUGRAHA memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang bertuliskan HONDA kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) tetap berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil mengawasi situasi selanjutnya dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka kunci ganda sepeda motor lalu memasukan kunci duplikat kelubang kunci kontak sepeda motor dan saat sepeda motor di posisi ON tiba tiba saksi Hendra Agung Permana keluar dari rumah dan memergoki terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi Hendra Agung Permana berteriak.. maling... maling.... sehingga beberapa warga datang dan membantu mengamankan terdakwa sedangkan IQBAL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa barang yang hampir diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang bekerja kemudian saksi korban dihubungi oleh saudara saksi korban yaitu saksi HENDRA AGUNG PERMANA bin MAMAT lalu saksi HENDRA AGUNG memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dicuri oleh terdakwa HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA namun terdakwa sudah tertangkap tangan oleh saksi dan warga sekitar sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO/14/XI/2022/Reskrim) berhasil melarikan diri setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban langsung pulang kerumah dan langsung melaporkan kejadian serta menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi korban menerangkan mengenal IQBAL karena sebelum kejadian IQBAL (DPO) meminjam sepeda motor milik saksi korban kepada ibu saksi korban yaitu saksi EMI JUALEMI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HENDRA AGUNG PERMANA bin MAMAT, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa barang yang hampir diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI milik saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT;
 - Bahwa awalnya sehabis magrib saksi keluar rumah kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku dengan posisi 1 (satu) orang pelaku sudah berada diatas sepeda motor milik saksi korban ADHA APRIYANA lalu saksi berteriak "maling.....maling" kemudian warga yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar dan berhasil mengamankan pelaku bernama terdakwa HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO/14/XI/2022/Reskrim) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh terdakwa kemudian saksi korban pulang kerumah lalu saksi, saksi korban beserta warga lainnya membawa terdakwa dan kantor Polsek Serang untuk proses lebih lanjut;
 - Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi NENDEN JUJU JUARSI binti ADE YAYAT, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hampir dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI milik saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar suara teriakan “maling.....maling” kemudian saksi keluar rumah lalu melihat pelaku sudah diamankan oleh saksi HENDRA AGUNG beserta warga lain nya selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Serang untuk proses lebih lanjut;
 - Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi DIMAS PAMUNGKAS bin (alm) ARIF KRISWINARSO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa barang yang hampir dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI milik saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada didalam rumah yang tidak jauh dengan tempat kejadian kemudian saksi mendengar suara teriakan “maling.....maling” lalu saksi keluar rumah dan melihat pelaku yaitu terdakwa HENDRA MAULANA bin (alm) TUBAGUS MAULANA sedang diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan percobaan pencurian selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Serang untuk proses lebih lanjut;
 - Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi EMI JULAEMI binti MUHAMAD ZEN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan Pemberatan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hampir dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI milik saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 adalah hak kepemilikan anak saksi yaitu saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 tersebut atas nama saksi karena kendaraan tersebut dibeli secara kredit dan saat pembelian motor menggunakan nama saksi sebagai penjaminnya karena saksi selaku orangtua saksi korban ADHA;
- Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 17.00 wib IQBAL NUGRAHA bin (alm) RAINAN mendatangi terdakwa di rumahnya untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan IQBAL NUGRAHA (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa bertanya kepada IQBAL NUGRAHA mengenai tempat yang akan di tuju dan IQBAL NUGRAHA mengatakan akan ke daerah Cimuncang selanjutnya terdakwa dan IQBAL NUGRAHA pergi ke

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimuncang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (DPB) milik terdakwa dan sekira jam 18.30 wib sampai didepan rumah saksi korban, IQBAL NUGRAHA menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi A 6479 DD yang sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci didepan rumah saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu IQBAL NUGRAHA memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang bertuliskan HONDA kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) tetap berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil mengawasi situasi selanjutnya dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka kunci ganda sepeda motor lalu memasukan kunci duplikat kelubang kunci kontak sepeda motor dan saat sepeda motor di posisi ON tiba tiba saksi Hendra Agung Permana keluar dari rumah dan memergoki terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi Hendra Agung Permana berteriak.. maling... maling.... sehingga beberapa warga datang dan membantu mengamankan terdakwa sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI Alamat : Link. Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
2. 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor bernomor seri P961;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 Nomor Polisi : A-6479 DD Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837;
4. 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor berlogokan Honda warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat di Lingkungan Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 17.00 wib IQBAL NUGRAHA bin (alm) RAINAN mendatangi terdakwa di rumahnya untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan IQBAL NUGRAHA (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa bertanya kepada IQBAL NUGRAHA mengenai tempat yang akan di tuju dan IQBAL NUGRAHA mengatakan akan ke daerah Cimuncang selanjutnya terdakwa dan IQBAL NUGRAHA pergi ke Cimuncang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (DPB) milik terdakwa dan sekira jam 18.30 wib sampai didepan rumah saksi korban, IQBAL NUGRAHA menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi A 6479 DD yang sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci didepan rumah saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu IQBAL NUGRAHA memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang bertuliskan HONDA kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) tetap berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil mengawasi situasi selanjutnya dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka kunci ganda sepeda motor lalu memasukan kunci duplikat kelubang kunci kontak sepeda motor dan saat sepeda motor di posisi ON tiba tiba saksi Hendra Agung Permana keluar dari rumah dan memergoki terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi Hendra Agung Permana berteriak.. maling... maling.... sehingga beberapa warga datang dan membantu mengamankan terdakwa sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Hendra Maulana Bin Alm. Tubagus Maulana** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 17.00 wib IQBAL NUGRAHA bin (alm) RAINAN (DPO) mendatangi terdakwa di rumahnya untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan IQBAL NUGRAHA (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa setuju kemudian terdakwa bertanya kepada IQBAL NUGRAHA mengenai tempat yang akan di tuju dan IQBAL NUGRAHA mengatakan akan ke daerah Cimuncang selanjutnya terdakwa dan IQBAL NUGRAHA pergi ke Cimuncang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (DPB) milik terdakwa dan sekira jam 18.30 wib sampai didepan rumah saksi korban, IQBAL NUGRAHA menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru hitam nomor Polisi A 6479 DD yang sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci didepan rumah saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu IQBAL NUGRAHA memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor yang bertuliskan HONDA kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) tetap berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil mengawasi situasi selanjutnya dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka kunci ganda sepeda motor lalu memasukan kunci duplikat kelubang kunci kontak sepeda motor dan saat sepeda motor di posisi ON tiba tiba saksi Hendra Agung Permana keluar dari rumah dan memergoki terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi Hendra Agung Permana berteriak.. maling... maling.... sehingga beberapa warga datang dan membantu mengamankan terdakwa sedangkan IQBAL NUGRAHA (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan terdakwa membuka kunci motor dengan menggunakan kunci duplikat, namun belum sempat dibawa tetapi ketahuan oleh pemiliknya, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI Alamat : Link. Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang;
- 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor bernomor seri P961;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 Nomor Polisi : A-6479 DD Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa yang telah disita dari korban maka dikembalikan kepada saksi korban Adha Apriyana bin Ade Yayat ;

- 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor berlogokan Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, kelakuan Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Maulana Bin Alm. Tubagus Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendra Maulana Bin Alm. Tubagus Maulana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : A-6479 DD warna biru tahun 2019 Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837 STNK atas nama EMI JULAEMI Alamat : Link. Cimuncang Sukamanah Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Cimuncang Kecamatan serang Kota Serang;
 - 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor bernomor seri P961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn biru tahun 2019 Nomor Polisi : A-6479 DD Nomor Rangka : MH1JM1128KK135615 Nomor Mesin : JM11E2117837;

dikembalikan kepada saksi korban ADHA APRIYANA bin ADE YAYAT

- 1 (satu) kunci kontak palsu sepeda motor berlogokan Honda warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. , Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Srg